

HUKUMAN BAGI PELAKU ZINA MELALUI NIKAH SIRRI

(Studi Kasus Putusan No. 8/JN/2020/MS.KSG. dan N0. 10/JN/2020/MS-KSG.)

Abi Hasan

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil
abihasanbatukorong@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan di bawah tangan secara hukum positif tidak diakui namun tetap dianggap sah, akantetapi pernikahan seperti ini sering menimbulkan masalah baik secara perdata bahkan sampai kepada pidana. Permasalahan secara perdata pastinya tidak diakui keabsahan perkawinan mereka, sehingga berimplikasi susahnya mereka mendapatkan akses administrasi lainnya. Sedangkan permasalahan secara pidana biasanya timbul akibat penyalahgunaan dari pernikahan di bawah tangan itu sendiri, penyalahgunaan pernikahan dibawah tangan ini juga terjadi pada Putusan No. 8/JN/2020/MS.KSG. dan N0. 10/JN/2020/MS-KSG di Aceh Tamiang. Di mana dalam putusan tersebut terdakwa (perempuan) telah melakukan pernikahan di bawah tangan kepada dua orang laki-laki dalam waktu yang berbeda tapi sangat berdekatan, padahal status perempuan tersebut masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang resmi. Sehingga dengan kejadian ini, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang memberikan putusan hukum berupa *hudud* kepada si perempuan masing-masing 100 kali cambukan, karena melalui dua proses persidangan. Putusan ini sendiri dilakukan karena perempuan telah melakukan pengakuan melakukan hubungan badan kepada kedua suami *sirrinya* (illegal baik secara negara atau juga agama). Dengan demikian tulisan ini sendiri ingin memberikan analisis kenapa hakim Mahkamah Syar'iyah memutuskan hukuman zina kepada pelaku nikah *sirri*, dan juga menganalisis secara hukum Islam terkait hasil putusan yang telah dijatuhankan

Kata Kunci: Sanksi, Pelaku Zina, Nikah Sirri

ABSTRACT

Unlawful marriages are legally not recognized but are still considered valid, but marriages like this often cause problems both civilly and even criminally. Of course, in civil matters, the validity of their marriage is not recognized, so the implication is that it is difficult for them to get access to other administrations. While criminal problems usually arise due to abuse of the marriage under the hands itself, this happened in Decision No. 8/JN/2020/MS.KSG. and N0.

10/JN/2020/MS-KSG in Aceh Tamiang. Where in the decision the defendant (a woman) has carried out an underhand marriage to two men at different but very close times, even though the status of the woman is still in a marriage bond with her official husband. So with this incident, the Kuala Simpang Syar'iyah Court gave a legal decision in the form of hudud to the woman 100 lashes each, because it went through two trial processes. This decision was made because the woman had confessed to having sexual relations with her two siri husbands (illegal either by state or religion). Thus, this paper itself wants to provide an analysis of why the judges of the Syar'iyah Court decided the punishment for adultery to the perpetrators of unregistered marriages, and also analyzes Islamic law regarding the results of the decisions that have been handed down.

Keywords: Punishment, Adulterer, Unofficial Marriage.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bab hukum keluarga yang secara hukum nasional dimasukkan ke dalam hukum perdata, setiap permasalahan hukum perdata pastinya hanya mempunyai sanksi keperdataan yang berupa pembayaran denda (ganti rugi) atau sanksi-sanksi lainnya.¹ Dalam perkawinan di Indoensia, aturan hukumnya telah tegas dan rinci diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau juga Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahannya, di mana dalam peraturan tersebut menyatakan keabsahan perkawinan dikategorikan menjadi dua hal, yaitu sah menurut agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan di lembaga yang berwenang.²

Terkait perkawinan di bawah tangan, posisi dan pengakuannya di mata hukum tidaklah ada, sehingga setiap orang yang melakukannya akan mendapatkan sanksi administrasi, apakah terkait harta bersama mereka, anak-anak mereka dan

¹ Lihat Pasal 1365 Kitab Uundang-undang Hukum Perdata atau Pasal-pasal lainnya terkait sanksi keperdataan.

² Lihat Pasal 2 ayat (1dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

lain-lainnya. Perkawinan di bawah tangan sendiri terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu perkawinan yang sesuai dengan agama, dan juga perkawinan yang tidak sesuai dengan agama, sehingga implikasi hukuman terhadap kedua jenis perkawinan di bawah tangan itu tidaklah sama. Karena untuk perkawinan yang tidak sesuai agama, bisa saja sanksi hukumnya berupa pidana, karena berimplikasi terhadap perbuatan pidana yang dilakukan yaitu zina, sebagaimana yang hendak dikaji dalam penelitian ini.

Zina dalam tatanan hukum nasional memang hanya mengatur tentang hubungan kelamin antara laki dan wanita tanpa akad perkawinan, namun di antara keduanya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah.³ Sehingga kadangkala implikasi bagi pelaku perkawinan di bawah tangan yang tidak sesuai agama dan kepercayaan, tidak bisa dikenakan sanksi pidana, karena di anggap mereka telah melakukannya secara sukarela. Namun permasalahan kasus ini berbeda halnya dengan wilayah Aceh, yang mempunyai kewenangan dalam menegakkan syari'at Islam di wilayahnya.⁴ Terkait masalah zina, aturannya juga telah rinci dibahas dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh yang merupakan salah satu instrumen hukum di wilayah Aceh.

Zina sendiri didefinisikan dalam qanun Aceh sebagai persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.⁵ Di mana sanksinya secara tegas

³ Lihat Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁴ Setidaknya ada tiga jenis undang-undang yang menyatakan Aceh berhak melaksanakan syari'at Islam di wilayahnya yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Istimewa Aceh. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁵ Pasal 1 angka 26 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh.

diberikan berupa *hudud*,⁶ yaitu cambuk sebanyak 100 kali, walaupun dalam qanun tersebut juga tidak menerapkan hukum *hudud* terhadap setiap pelaku zina, hal ini bisa dilihat bahwa antara pelaku zina yang masih belum nikah dan yang sudah nikah hukumannya masih sama berupa cambuk sebanyak 100 kali, padahal dalam ketentuan hukum Islam yang sudah menikah harusnya dirajam sampai mati. Namun peraturan dalam qanun tersebut sudah sangat mendekati dengan apa yang telah diatur dalam Islam.

Terkair permasalah nikah sirri yang tidak dilakukan secara hukum Islam bisa saja berupa tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, atau juga bisa saja dilakukan padahal ada penghalang untuk mereka untuk melakukan perkawinan. Seperti pasangan tersebut rupanya masih ada hubungan semenda, atau juga karena masih sepersusuan, atau bisa juga karena perempuannya masih dalam ikatan perkawinan. Semua permasalahan ini bisa saja terjadi, karena dilakukan secara bawah tangan, sebab wali yang menikahkan pastinya hanya mempertanyakan secara lisan kepada kedua calon mempelai tersebut apakah benar-benar mereka melakukan pernikahan sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Permasalahan perkawinan di bawah tangan karena perempuan masih dalam ikatan perkawinan sering kali terjadi dengan motif-motif yang beragam, sebagaimana yang juga hendak dikaji dalam jurnal ini. Permasalahan yang hendak diangkat yaitu sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyyah Kuala Simpang, di mana dalam dua putusan yang ada yaitu Putusan No. 8/JN/2020/MS.KSG. dan N0. 10/JN/2020/MS-KSG mengadili perkara yang serupa dengan orang yang serupa dan perkara tersebut dilakukan pada waktu berdekatan.

⁶ *Hudud* adalah apa-apa yang telah ditetapkan oleh syara' sebagian untuk melindungi hak Allah dan juga masyarakat, seperti zina, *sariqah*, *hirabah*, dan sebagian untuk melindungi hak individu seperti hak *qadzab*. Lihat dalam Lathoif Ghozali, *Hudud, Ta'zir dan Qowa dalam Kajian Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2014), hlm. 71-72.

Perempuan dalam perkara tersebut masih dalam ikatan pernikahan yang resmi, namun dia melakukan perkawinan di bawah tangan dengan dengan laki-laki yang berinisial M pada bulan juni 2019. Pada bulan Juli 2019 mereka digrebek oleh perangkat desa tempat kejadian mereka melakukan persetubuhan, kemudian mereka dibawa ke Polres Aceh Tamiang guna untuk diproses perkara mereka, akhir dari perkara mereka ini diputuskan pada tanggal 28 Februari 2020 dengan hukuman zina sebanyak 100 kali cambuk, karena sudah sesuai dengan bukti yang dilampirkan yaitu adanya pengakuan..

Berangkat dari kasus tersebut, ternyata siperempuan melakukan kesalahan serupa lagi yaitu menikah di bawah tangan dengan laki-laki lainnya yang berinisial P pada tanggal 21 November 2019, padahal kasus pertamanya masih dalam proses persidamgam. Pada tanggal 6 Desember mereka digrebek lagi oleh pihak kepolisian berdasarkan aduan dari masyarakat tempat mereka berhubungan badan, masalah mereka ini juga diputus pada tanggal 2 Maret 2020 dengan hukuman zina sebanyak 100 kali cambuk, karena mereka memang terbukti melakukan perzinaan berdasarkan pengakuan.

Permasalahan kasus di atas sangatlah menarik untuk dibahas, sebab permasalahan sangat unik dan pelik. Pertama si perempuan bisa melakukan kesalahan serupa padahal kasus pertamanya belum selesai, kedua bagaimana mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan namun tetap dikenakan sanksi zina, permasalahan kedua inilah yang hendak dikaji berdasarkan fakta-fakta persidangan dan juga analisis hukum Islam. Sehingga dengan adanya kajian ini nanti, bisa mengungkapkan alasan-alasan kenapa permasalahan tersebut bisa dikenakan hukuman zina.

B. METODE PENELITIAN

Setiap penelitian hukum pasti mempunya tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan tersebut pastinya tidak terlepas dari mengetahui terhadap sesuatu yang hendak dicari, memecahkan suatu suatu masalah yang hendak dikaji dan juga menguji kebenaran dalam suatu pengetahuan atau permasalahan yang ada.⁷ Guna mendapatkan tujuan tersebut, salah satu alat yang harus dimiliki adalah metodologi. Karena apapun jenis penelitian ilmiah pasti akan menggunakan metode penelitian, karena dengan metode penelitian arahan dan jawaban dari permasalahan yang diangkat bisa tercapat dengan ilmiah, sebab fungsi metode penelitian hukum sendiri adalah memberikan pedoman tentang cara-cara peneliti dalam mempelajari, menganalisa serta memahami dalam melakukan penelitian.⁸ Begitu juga halnya dengan penelitian hukum yang ada dalam jurnal ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini hanya melakukan pengkajian suatu masalah dengan mengarahkannya pada suatu pendeskripsi secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu masalah yang dibahas.⁹ Sedangkan jenis penelitian ini pastinya murni penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini khusus mengkaji permasalahan-permasalahan hukum tepatnya pada apa yang telah menjadi putusan dalam suatu perkara.¹⁰ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum, di mana dalam hal ini dikaitkan antara

⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020), hlm. 23.

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 25.

⁹ Lihat juga dalam Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: t.p., 2014), hlm. 4.

¹⁰ Lihat juga dalam Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, t.t), hlm. 93.

apa yang terdapat dalam qanun jinayat Aceh dan juga Undang-undang Perkawinan.¹¹

Penelitian hukum normatif pasti tidak mempunyai data primer, karena data yang digunakan adalah data yang sudah jadi. Sehingga dengan adanya sumber data yang sudah jadi menjadi data utama dalam penelitian hukum, maka datanya disebut dengan data skunder, yang diklasifikasikan kepada tiga kelompok yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum skunder dan sumber bahan hukum tersier.¹² Begitu juga halnya dengan penelitian ini hanya menggunakan data skunder yang memakai bahan hukum primer yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh, Putusan Mahkamah Syar'iyah yang menjadi objek kajian ini dan juga peraturan lainnya yang dianggap relevan. Sedangkan bahan hukum skunder yang digunakan adalah rujukan buku-buku yang ada dalam penelitian ini pastinya, karena semunya dianggap sangat penting. Ketika semua data telah terkumpul maka dilakukan penganalisisan guna untuk memberikan jawaban secara tepat dan maksimal.

C. PEMBAHASAN

1. Konsepsi Perkawinan di Bawah Tangan

Eksistensi perkawinan di bawah tangan tidak bisa dipungkiri di Indonesia, hal ini bisa dimaklumi karena masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia.¹³ Bukan hanya karena faktor dari kesadaran hukum tersebut, namun

¹¹ Lihat juga dalam Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), hlm. 74.

¹² Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 141.

¹³ Lihat hasil penelitian Wayan Resmini dkk, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Perkawinan*, SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Volume 4, Nomor 1, November 2020. Begitu juga dalam Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-*

hukum positif sendiri juga membiarkan orang untuk melakukan kawin di bawah tangan, hal ini bisa dilihat terjadinya dualisme hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, yaitu sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁴

Perkawinan di bawah tangan secara umum adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara, bagi umat Islam pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang bagi orang yang bukan Islam tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil (Disdukcapil).¹⁵ Namun bagi umat Islam Indonesia perkawinan di bawah tangan ini sendiri bisa dibagi kepada dua kelompok, yaitu perkawinan di bawah tangan sebagaimana yang telah disebutkan yang hanya dikenal pasca adanya Undang-undang Perkawinan, dan juga nikah *sirri*¹⁶ yang sudah lama dikenal dalam Islam.

Problematika yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan bagi umat Islam di Indonesia berbeda dengan nikah *sirri* yang merka lakukan, di sini akan diuraikan secara singkat dampak hukum yang timbul dari kedua jenis perkawinan ini bagi umat Islam.

undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya Vol. 4, No. 1, Februari 2021. Serta Mustari, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*, Jurnal Supremasi Volume XI Nomor 1, April 2016.

¹⁴ Lihat juga Munasir, *Rekonstruksi Hukum Perkawinan di Bawah Tangan dalam Perspektif Fiqh Berdasarkan Nilai Kemaslahatan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015.

¹⁵ Helda Mega Maya C.P, *Perkawinan di Bawah Tangan/Sirri Ditinjau dari Perspektif Hukum, Fairness and Justice* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2013.

¹⁶ Nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan berdasarkan rukun dan syarat, namun disembunyikan dari khalayak umum. Lihat dalam Abdulllah Wasian, *Akibat Perkawinan Sirri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 121.

Perkawinan di bawah tangan memberikan dampak secara keperdataan bagi orang yang melakukannya, hal ini sebenarnya bukan hanya berlaku bagi umat Islam Indonesia melainkan juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan pastinya tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan mereka telah sah dalam pandangan agama dan hukum.
- b. Anak yang lahir tidak bisa mendapatkan akta lahir, karena persyaratan utamanya adalah akta nikah orang tuanya. Yang artinya dia hanya bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
- c. Anak tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya.
- d. Istri tidak dapat warisan dari suaminya.
- e. Istri tidak dapat harta gono gini dari suaminya.
- f. Istri pasti dianggap istri bukan sah.¹⁷
- g. MUI menganggap jika perkawinan di bawah tangan terdapat mudharat maka hukum melakukannya adalah haram.¹⁸

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan sebagaimana tertera tersebut semuanya adalah sanksi keperdataan, berbeda halnya dengan sanksi yang diberikan kepada orang Islam yang melakukan nikah *sirri* yang sanksinya berbentuk pidana, karena perbuatannya tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Nikah *sirri* dalam Islam adalah perkawinan yang dilakukan secara sembuni-sembuni namun semua rukun dan syaratnya tetap terpenuhi. Pernikahan

¹⁷ Harpani Matnuh, *Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016, hlm. 903-904. Bandingkan dengan Budi Prasetyo, *Analisis Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Tangan*, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 7. No.1, 2018.

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), hlm. 528.

seperti ini pada masa khalifah Umar bin Khattab ra sangat mencela dan melarangnya, bahkan beliau juga membatalkan perkawinan seperti dan menganggap pelakunya adalah pelaku perzinaan dan akan diberikan sanksi *hudud* kepadanya.¹⁹ Bahkan para ulama juga membahas nikah *sirri* ini, di antaranya adalah pendapat dalam Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki yang menyatakan bahwa nikah *sirri* tidak dibolehkan dalam agama Islam, terhadap para pelakunya dijatuhan hukuman *hudud* jika diantara keduanya telah melakukan hubungan badan dengan dibuktikan dengan pengakuan dari mereka atau kesaksian dari empat orang saksi. Walaupun dalam pendapat Mazhab Hanbali nikah *sirri* tetaplah diakui mengingat rukun dan syaratnya telah terpenuhi.²⁰

Berbeda dengan dua jenis perkawinan di atas, dalam perkawinan di bawah tangan juga pasti menimbulkan perkawinan lainnya bagi umat Islam, mengingatkan sifatnya yang sangat tersembunyi. Sebagai contohnya terjadi perkawinan yang sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sewaktu melakukan akad nikah, namun disembunyikan syarat-syarat yang memsaikan perkawinan mereka. Seperti tidak sepersusuan, tidak semenda atau bahkan perempuannya tidak dalam masa perkawinan dengan laki-laki lainnya. Hal ini pasti bisa saja terjadi, mengingat perkawinan yang mereka lakukan jauh dari tempat asal mereka berada, sehingga wali yang menikahkan mereka dan saksi dalam perkawinan mereka tidak mengetahui secara rinci identitas kedua calon mempelainya.

¹⁹ Abdullah Wasian, *Akibat Perkawinan Sirri...*, 121.

²⁰ Irfan Islami, *Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1, hlm. 76-77.

2. Konsepsi Zina dalam Islam

Zina merupakan perbuatan hubungan kelamin tanpa didasari akad perkawinan,²¹ baik yang dilakukan oleh orang yang masih lajang atau sudah menikah.²² Dalam Islam perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dihindari, sehingga dalam ayat Alquran perintah jangan melakukan zina dimulai dari kata ‘jangan mendekati’, yang artinya jangan pernah dekat-dekat dengan perzinaan, bahkan bagi orang yang melakukannya apabila terbukti maka dilakukan *hudud* kepadanya. Yaitu berupa 100 kali cambukan bagi orang yang lajang dan *rajam* (sampai mati) bagi orang yang sudah menikah. Alasan dilarangnya perzinaan di antaranya supaya menjaga harkat martabat manusia, begitu juga halnya supaya keturunan selalu terjaga nasabnya.

Permasalahan perbuatan zina tidak selamanya dikategorikan kepada pidana, hal ini dikarenakan pengertian zina yang secara umum dikatakan sebagai hubungan kelamin tanpa adanya akad perkawinan. Oleh karena itu, di sini juga diuraikan batasan-batasan hubungan kelamin yang dilakukan di luar akad nikah yang harus dikenakan hukuman pidana.

Sayyid Sabiq mengklasifikasikan perbuatan pidana zina apabila sudah memenuhi empat unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan zina yang dilakukan berdasarkan kesadaran mutlak. Karena apabila dilakukan tanpa suatu kesadaran (paksaan), maka terhadap pelakunya tidak berlaku hukuman zina.
- b. Para pelakunya menyadari bahwa perbuatan zina sangat dilarang keras (*haram*).

²¹ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 31.

²² Abdurrahman Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35-36.

- c. Para pelaku zina merupakan seorang *mukallaf* (orang yang sudah dibebani hukum/dewasa/cakap hukum).
- d. Pelakunya bukan orang gila.²³

Bukan hanya Sayyid Sabiq yang memberikan unsur-unsur orang yang melakukan perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman zina. Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Imam Syafi'i* mengkategorikan perbuatan pidana zina apabila sudah memenuhi dua unsur yaitu:

- a. Terjadinya persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin. Artinya bagi orang yang belum melakukan persetubuhan hanya sekedar cumbuan dan sejenisnya, maka belum dikategorikan sebagai perbuatan zina, begitu juga apabila yang melakukan persetubuhan masih satu jenis, yaitu antar-laki-laki dan juga antar-perempuan maka mereka ini tidak dikategorikan pidana zina, melainkan ada jenis pidana yang mereka dapatkan berupa *ta'zir*.
- b. Bukan perbuatan syubhat. Semisal adanya keserupaan antara pasangan dengan yang lainnya sehingga salah dalam menggauli.²⁴

Pelaku zina dalam Islam diklasifikasikan menjadi dua, sehingga hukuman bagi kedua pelaku tersebut juga berbeda. Yaitu pelaku zina *ghairu muchsan* yaitu pezina baik laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah, sehingga hukuman bagi mereka ini adalah cambuk sebanyak 100 kali. Sedangkan yang kedua adalah pezina *muchsan* yaitu pezina yang sudah pernah menikah baik laki-laki ataupun perempuan, sehingga hukuman bagi mereka ini adalah *razam* atau hukuman mati.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), hlm. 112.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta; Al-Mahira, 2010), hlm.341.

Hukuman bagi pelaku zina tersebut tidak semuanya diserap dalam qanun jinayat Aceh, karena dalam qanun hanya disebutkan pelaku zina secara umum yang artinya tidak diklasifikasikan apa sudah menikah atau belum, begitu juga dengan hukumannya yang hanya berupa cambukan 100 kali. Namun terhadap orang yang melakukan pengulangan perbuatan zina, qanun jinayat Aceh memberikan hukuman tambahan berupa bayar denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.²⁵

3. Analisis Berdasarkan Hukum Islam terhadap Putusan No. 8/JN/2020/MS.KSG. dan N0. 10/JN/2020/MS-KSG

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, terkait konsepsi zina dan perkawinan dalam Islam, maka kasus yang menimpa perempuan sebagaimana yang terdapat dalam dua putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang ini akan mudah dianalisis. Berdasarkan pertimbangan yang terdapat dalam kedua putusan tersebut, maka diuraikan secara ringkas kejadian perkaranya.

Bawa si perempuan dalam Putusan No. 8/JN/2020/MS.KSG telah melakukan perkawinan di bawah tangan dengan seorang laki-laki, sedangkan perempuan tersebut masih dalam ikatan pernikahan. Namun ketika dia melakukan nikah *sirri* dia mengaku sudah janda, sehingga wali yang menikahkan mereka setuju untuk melaksanakan pernikahan. Setelah pernikahan *sirri* mereka ini selesai, maka mereka melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya, namun tidak beberapa lama mereka digrebek oleh masyarakat dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diintrogasi. Sehingga dari hasil pemeriksaan maka ditemukan mereka telah melakukan hubungan intim dengan motif nikah *sirri*. Namun pengadilan yaitu Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memang

²⁵ Lihat Pasal 33 ayat (1 dan 2) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh.

berwenang mengadili perkara tersebut, menganggap perbuatan yang telah mereka lakukan adalah perbuatan zina, walaupun perbuatan tersebut dilakukan karena nikah *sirri*, sebab perempuan tersebut masih dalam ikatan pernikahan yang sah dan resmi.

Putusan hukuman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'yah terhadap perempuan tersebut, jika ditinjau dari hukum Islam sudah sangat sesuai yaitu dengan alasan berbuat zina. Hal ini bisa kita lihat bahwa perempuan tersebut dengan sadar telah melakukan hubungan kelamin dengan seorang laki-laki. Kemudian terkait motif nikah *sirri* yang dilakukan, dalam Islam perkawinan di bawah tangan memanglah tidak dilarang, namun pernikahan *sirri* sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya juga sangat dilarang, bahkan bagi pelakunya bisa dikenakan hukuman zina sebagaimana pernyataan dari Umar bin Khatab ra. Terlebih lagi pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh si perempuan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di mana dia masih dalam ikatan pernikahan yang sah dan juga resmi, sebab dalam Islam wanita tidak diperkenankan untuk memiliki dua atau lebih suami sekaligus, berbeda halnya dengan laki-laki.

Unsur syubhat terhadap pernikahan *sirri* yang dilakukan perempuan tersebut tidak memenuhi, mengingat dia melakukan pernikahan tersebut sadar bahwa dia masih dalam status perkawinan yang sah. Unsur syubhat bisa saja diberikan kepada laki-laki yang dinikahi perempuan tersebut, apabila laki-laki tersebut dapat membuktikan bahwa dia tidak tau kalau perempuan yang dia nikahi masih dalam status istri orang lain, namun apabila dia juga mengetahuinya maka hukuman zina juga bisa jatuh kepadanya. Unsur syubhat yang ada dalam kasus zina, murni karena ketidaktahuan. Misalnya seorang laki-laki yang menikahi perempuan masih dalam ikatan perkawinan namun si perempuan tidak memberitahunya dan laki-laki tersebut juga tidak tau. Begitu juga seorang

perempuan yang disetubuhi dengan paksa (pemerkosaan), atau salah hubungan kelamin dengan orang yang serupa (karena kemiripan).

Perempuan dalam Putusan No. 8/JN/2020/MS.KSG tersebut, kembali lagi mengulangi perbuatannya dalam waktu berdekatan, bahkan perbuatannya tersebut dilakukan pada masa proses persidangan kasusnya yang pertama. Dia melakukan nikah *sirri* lagi dengan laki-laki yang lain dengan motif bahwa dia sudah janda juga, sehingga wali nikah yang menikahkan mereka setuju untuk melakukan akad pernikahan mereka karena dianggap sudah memenuhi unsur dan syarat perkawinan dalam Islam.

Perbuatan nikah *sirri* yang dilakukan kedua kalinya ini juga diputuskan hukuman zina oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yaitu berdasarkan putusan N0. 10/JN/2020/MS-KSG. Permasalahan ini juga terjadi akibat dari penggerebekan oleh aparatur negara berdasarkan laporan warga, dan setelah diproses, perempuan tersebut juga mengakui bahwa dia telah melakukan hubungan badan dengan suami *sirrinya* tersebut, dan dia juga mengakui bahwa dia masih berstatus istri yang sah dari suami resminya.

Berangkat dari kasus yang dilakukan oleh perempuan tersebut di sini penulis setidaknya mendapatkan beberapa poin yang harus disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa yang namanya perkawinan di bawah tangan memang tidak baik untuk dilakukan, karena efek dari perbuatan ini sangatlah berbahaya. Walaupun efeknya hanya sekedar keperdataan, yaitu berupa hukuman administasi, namun bagi pihak yang bersangkutan sangatlah besar. Karena tidak diakuinya anak yang lahir dari perbuatan tersebut oleh negara, begitu juga tidak berhaknya nanti mendapatkan warisan dari suami atau bapak.

Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa haram melakukan perkawinan di bawah tangan apabila terjadi kemudharan.

2. Bahwa nikah *sirri* dalam Islam sangat dilarang keras bahkan pelakunya dikenakan hukuman zina, hal ini sangat masuk akal. Karena perbuatan ini bisa menimbulkan fitnah yang besar, mengingat status pernikahan seperti ini sangat dirahasiakan. Sehingga kadangkalanya nanti bisa menimbulkan pidana lainnya yaitu penggerebekan dan berakhir kepada penghakiman masa, karena masyarakat setempat juga tidak tau kalau mereka sudah melakukan pernikahan.
3. Bahwa pernikahan *sirri* sering disalahgunakan. Seperti misalnya jatuh cintanya pasangan yang masih ada ikatan semenda atau sepersusuan, karena tau bahwa mereka tidak bisa dinikahkan secara resmi, akhirnya mereka melarikan diri ketempat yang jauh dari keluarga mereka dan melakukan perkawinan di tempat lain dengan mendatangi wali nikah yang menikahkan mereka. Ketika ditanya semua halangan pernikahan mereka, mereka bisa saja merahasiakannya. Begitu juga halnya dengan seorang perempuan yang berstatus istri, dia bisa saja mengatakan sudah janda, sebab wali yang menikahkan mereka tidak tau asal muasal dia. Sehingga si wali tersebut menikahkan karena khawatir mereka melakukan zina, belum lagi ada anggapan bahwa perbuatan baik (nikah) harus disegerakan.
4. Harusnya negara ketika tidak mengakui perkawinan di bawah tangan, harus memberikan aturan lain terkait perkawinan ini. Yaitu berkaitan wali nikah yang tidak resmi, sebab dengan keberadaan wali nikah yang tidak resmi, maka perkawinan di bawah tangan tidak bisa dihilangkan. Bahkan berimplikasi kepada praktik nikah *sirri*, ketika ada aturan terkait wali nikah tidak resmi ini sebagai bentuk pidana atau pelanggar hukum perdata, maka

praktik kawin di bawah tangan bisa dihingari, karena orang tidak akan mau lagi menjadi wali nikah, mengingat dia bisa terjerat hukum.

D. KESIMPULAN

Perkawinan di bawah tangan bukan hanya berefek kepada sanksi keperdataan, akantetapi juga bisa kepada sanksi pidana apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan agama. Putusan No. 8/JN/2020/MS.KSG. dan N0. 10/JN/2020/MS-KSG Kuala Simpang yang mengadili seorang perempuan melakukan perzinaan sebanyak 2 kali dengan motif kawin di bawah tangan. Di mana dalam putusan tersebut memutuskan, bahwa siperempuan terbukti melakukan perzinaan walaupun dia melakukannya berdasarkan kawin di bawah tangan, akantetapi perkawinannya dianggap tidak sah mengingat dia masih berstatus istri orang secara resmi. Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tersebut sangat bersesuaian dengan apa yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh, karena si perempuan secara sadar melakukan hubungan badan tanpa melalui akad nikah yang sah, dan dia mengakui semua perbuatannya tersebut. Begitu juga halnya dalam ketentuan hukum Islam bahwa pelaku zina harus diberikan sanksi berupa dera (cambukan 100 kali) bagi pelaku zina yang masih belum menikah, dan dirajam bagi mereka yang sudah menikah. Walaupun dalam putusan tersebut masih melaksanakan hukuman cambuk 100 kali, namun tetap dikategorikan sudah berkesesuaian dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Wasian, *Akibat Perkawinan Sirri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010.

Abdurrahman Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, t.t.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press, 2018.

Budi Prasetyo, *Analisis Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Tangan*, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 7. No.1, 2018.

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: t.p., 2014.

Harpani Matnuh, *Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016, hlm. 903-904.

Helda Mega Maya C.P, *Perkawinan di Bawah Tangan/Sirri Ditinjau dari Perspektif Hukum*, Fairness and Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2013.

Irfan Islami, *Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1, hlm. 76-77.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Kitab Uundang-undang Hukum Perdata

Lathoif Ghozali, *Hudud, Ta'zir dan Qowa dalam Kajian Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2014.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2010.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Unram Press, 2020.

Munasir, *Rekonstruksi Hukum Perkawinan di Bawah Tangan dalam Perspektif Fiqh Berdasarkan Nilai Kemaslahatan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015.

Mustari, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*, Jurnal Supremasi Volume XI Nomor 1, April 2016.

Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya Vol. 4, No. 1

Putusan N0. 10/JN/2020/MS-KSG.

Putusan No. 8/JN/2020/MS.KSG.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maarif, 1996.

Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Istimewa Aceh.

Wahbah Zuhail, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta; Al-Mahira, 2010.

Wayan Resmini dkk, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Perkawinan*, SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Volume 4, Nomor 1, November 2020.